

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENELANTARAN
TERHADAP ORANG TUA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
KAJIAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS
PENGHUNI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2
JELAMBAR TAHUN 2018-2019)**

ALAN DAVID ARIF

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: alandsimanjuntak@gmail.com)

Dr. Mety Rahmawati, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.)
pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(E-mail: metyargo@gmail.com)

Abstract

Many problems occur regarding the negative of parents by their children, intentionally or unintentionally, due to certain factors. Children should look after their parents by sending them to nursing homes, so that they can spend more time with their children. This obligation regulated in the Article 5 of Act/Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, thus it is not carried out in the applicable law by the community. The government currently only provides protection for the victims, but does not take action against the perpetrators of neglect. Most people are not aware of the government regulation about neglect of family members, the community also does not provide reports to the authorities in the event of neglect, that leads perpetrators keep increasing every year and not deter for doing it. The author, about this issue using empirical normative research. The object of research is Social Institution Tresna Werdha Budi Mulia 2 Jelambar in the year 2018-2019.

Keywords: Parent Protection, child, and government.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya.¹⁾ Manusia selain berhubungan dengan Tuhan juga berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan manusia lainnya. manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya manusia perlu pertolongan dari manusia lainnya, karena manusia tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya sendiri di dunia ini. Manusia pada mulanya terlahir didalam sebuah keluarga, yang dimana manusia dilahirkan karena dari hasil perkawinan kedua orangtuanya, sehingga manusia dari awal lahir membutuhkan pertolongan dari keluarganya. Karena kalau tidak ada keluarganya, manusia ketika masih balita tidak dapat memenuhi kebutuhannya, ketika masih balita seluruh kebutuhannya ditanggung oleh keluarganya karena keluarga merupakan kesatuan alamiah yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua memiliki tugas dan kewajiban untuk membesarkan, merawat, medidik, dan menjaga anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya ketika anak mereka masih kecil hingga anak tumbuh menjadi dewasa. Dan anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang dan menaati orang tua mereka dengan sebaik-baiknya, ketika anak tumbuh besar dan dewasa anak memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk merawat dan menjaga orang tua mereka yang sudah tua dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta memberi tempat tinggal dan memberikan segala kebutuhan orang tuanya. Anak harus selalu

¹⁾ Lili Rasjidin, Hukum Perkawinan perceraian di Malaysia dan di Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal 1.

menemani orang tuanya dalam keadaan apapun, terlebih ketika orang tua mereka telah menua dan sakit-sakitan. Karena kalau bukan anak yang menjaga dan merawat orang tua siapa lagi yang menjaga dan merawat orang tua mereka. Dalam hal ini seperti timbal balik anak terhadap orang tua, yang dimana awalnya anak yang dijaga dan dirawat oleh orang tua, Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.² kemudian anak yang menjaga dan merawat orang tua mereka dengan sebaik mungkin. Karena anak tidak tau pengorbanan apa saja yang sudah dilakukan dan dikorban oleh orang tua terhadap anak dalam membersarkannya dari dalam kandungan hingga tumbuh besar dan dewasa. Sudah sewajarnya anak menjaga dan merawat orang tuanya sendiri dengan sebaik mungkin tetapi pada saat ini pengaruh dari perkembangan zaman sehingga budaya-budaya dari luar masuk mengakibatkan lunturnya nilai-nilai luhur yang mengakibatkan anak tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik sebagai anak terhadap orang tua mereka. Anak memiliki peran sangat penting untuk merawat dan menjaga orang tuanya, ketika orang tuanya memasuki usia lanjut.

Semua manusia memiliki 3 (tiga) kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan untuk memenuhi segala kebutuhan didalam kehidupannya agar kehidupan manusia tetap berjalan dengan baik. Ketika anak masih kecil kebutuhan dipenuhi oleh orang tuanya dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan orang tua yang memasuki usia lanjut, yang masih harus memenuhi 3 (tiga) kebutuhan dasarnya untuk kelangsungan hidup mereka, akan tetapi orang tua tidak mampu lagi memenuhi 3 (tiga) kebutuhan dasarnya. Karena orang tua sudah memiliki usia lanjut, sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja karena faktor kesehatan yang sudah sakit-sakitan dan fisik mereka yang telah melemah

²⁾ Wibowo Tunardi, "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak", www.jurnalhukum.com, Hal.1. Diakses tanggal 15 Maret 2019.

karena faktor umur mereka yang semakin tua. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan orang tua, orang tua memerlukan pertolongan dari anak untuk membantu orang tua, untuk memenuhi 3 (tiga) kebutuhan dasar orang tua yaitu sandang, pangan dan papan. Tetapi karena kesibukan anak diluar rumah sehingga anak menelantarkan orang tuanya dan merugikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh orang tua. Sehingga 3 (tiga) kebutuhan dasar orang tua tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa anak seharusnya tidak menelantarkan orang tua dan memutuskan hubungan dengan orang tua dengan cara melakukan penelantaran terhadap orang tua. Sehingga membuat orang tua terlantar dijalan dan semakin tidak dapat memenuhi 3 (tiga) kebutuhan dasarnya.

Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁾ Kewajiban orang tua adalah mengurus anaknya ketika masih kecil hingga sudah dewasa. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁾ Anak yang telah dewasa memiliki kewajiban untuk mengurus orang tuanya. Pada dasarnya setiap agama juga mengajarkan semua manusia untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama lain, supaya terciptanya hubungan yang harmonis. Seperti hubungan anak terhadap orang tua, yang seharusnya hubungan anak dan orang tua harus berjalan dengan harmonis. Agama telah menganjurkan, mendorong bahkan memberikan kewajiban kepada pemeluknya untuk menyambung hubungan silaturahmi dan menjaga kekerabatan. Semua anak harus menghargai dan taat terhadap orang tuanya dan anak yang telah dewasa harus menjaga orang

³⁾ Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Cetakan ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal.1.

⁴⁾ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

tua mereka dan anggota keluarganya bagaimanapun keadaannya, sehingga hubungan harmonis terjaga dengan baik didalam ikatan keluarga. Karena kalo anak menelantaran orang tua melanggar perintah yang diberikan oleh Tuhan dan anak telah durhaka kepada orang tua mereka.

Yang berdasarkan hak asasi manusia yang mengatakan bawah manusia sejak didalam kandungan telah memiliki hak asasi. Didalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa, semua manusia berhak untuk hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak serta berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Hak-hak tersebut harus dijalankan, ditaati, dihormati, dilindungi dan tidak boleh dilanngar oleh setiap manusia untuk kesejahteraan bersama dan kesetaraan setiap manusia. Dan oleh itu orang tua berhak mendapatkan hidup sejahterah lahir dan batin, yang harus dipenuhi dengan sabaik mungkin oleh anaknya.

Pemerintah memiliki tugas penting terhadap masyarakat yang tidak mampu atau miskin dan masyarakat yang ditelantaran oleh anggota keluarganya, Seperti fakir miskin dan orang-orang ditelantaran oleh keluarganya harus dipelihara dan dijaga oleh Negara dengan sebaik mungkin, karena itu telah menjadi tugas Negara untuk menjalankan kewajibannya. Negara dalam menjalankan kewajibannya harus menyediakan seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum dengan sebaik mungkin untuk para fakir miskin dan orang-orang yang ditelantaran. Fasilitas yang diberikan oleh Negara kepada orang tua yang ditelantaran oleh anaknya adalah menyediakan panti sosial untuk menjadi tempat tinggal para orang tua. Sehingga orang tua yang ditelantaran oleh anaknya tidak berkeliaran dan tidur dijalan tanpa memiliki tujuan yang jelas karena dapat sangat membahayakan kehidupan orang tua kalau

mereka hidup dijalan. Ketika orang tua berada dijalan akan diamankan oleh petugas dinas sosial ataupun oleh petugas satpol pp, karena sudah tugas mereka untuk menjemput dan mengantarkan orang tua ke panti sosial. Sehingga kehidupan orang tua yang ditelantarkan dapat terjamin karena memiliki tempat tinggal dan dijaga oleh para petugas panti sosial. Panti sosial memiliki peran untuk meringankan tugas anggota keluarga untuk menjaga orang tuanya dan memberikan kegiatan bersama-sama kepada para orang tua yang berada di panti sosial, seperti kegiatan membuat kerajinan tangan dan kegiatan yang dimana membuat para orang tua bisa tertawa bersama di panti sosial tersebut, sehingga membuat orang tua dapat melupakan permasalahan yang sedang dialaminya.

Perlindungan orang tua ini sangat penting, untuk menjaga kelangsungan kehidupan para orang tua dan untuk mencegah adanya kerugian, resiko dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dialami oleh orang tua. Dan pada kenyataannya masih ada orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya sendiri sehingga Pasal 5 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak berjalan dengan baik dan tidak dijalankan oleh masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat mengetahui Undang-undang ini dan menjalankan Undang-undang ini dengan dengan sebaik mungkin, sehingga Undang-undang ini dapat berlaku dengan baik didalam kehidupan masyarakat dan tidak ada lagi penelantaran orang tua yang dilakukan oleh anak yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari dan ditengah-tengah masyarakat.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan menuangkan pada karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dan menuangkan pada karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“FAKTOR-**

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENELANTARAN TERHADAP ORANG TUA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM KAJIAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PENGHUNI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2 JELAMBAR TAHUN 2018-2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti adalah Apa faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran terhadap orang tua yang dilakukan oleh anak dalam kajian Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Jelambar) ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dan penenelitian. Hukum empiris adalah mengenai implementasi ketentuan hukum normatif didalam ketentuan-ketentuan pada setiap permasalahan hukum tertentu yang

terjadi didalam suatu kehidupan masyarakat sehari-hari. Jenis pendekatan yang di gunakan peneliti dalam penelitian hukum empiris, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Kemudian jenis dan sumber data hukum dalam penelitian ini menggunakan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari media secara tidak langsung. Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat arsip atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitiannya dan data primer Pengertian Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung berupa wawancara, dengan mendapatkan pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu kejadian. Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan. dari data primer adalah data lebih menggambarkan keadaan berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar secara langsung oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang digunakan oleh peneliti wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian normatif empiris. Kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan-permasalahan penelitian kepada responden maupun informan dan pengamatan atau observasi secara langsung adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan naturalistik

yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data suka diukur dengan angka, hubungan antara variabel tidak jelas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi serta kuisioner atau mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedangkan pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Terhadap Orang Tua yang Dilakukan oleh Anak dalam Kajian Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kerap terjadi penelantaran terhadap orang tua yang dilakukan oleh anak secara sengaja. Orang tua ketika memasuki usia lanjut harus dijaga dan dilindungi oleh anaknya, karena itu merupakan tanggungjawab anak terhadap orang tua sebagai balas budi karena telah dibesarkan oleh orang tuanya. Orang tua yang ditelantarkan tidak tau harus mengadu ke siapa dan harus kemana. Sudah sepatutnya anak tidak menelantarkan orang tuanya karena telah diatur didalam Pasal 5 Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tahun 2004 yang memuat aturan mengenai larangan penelantaran dalam rumah tangga terhadap orang rumah tangganya. Objek penelitian peneliti adalah Panti Sosial Tresna Budi Mulia 2 Jelambar, yang dimana terdapat pada panti tersebut beberapa orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya dengan sengaja.

Dalam kasus ini merupakan hal yang perlu disorot dalam sistem hukum Indonesia, karena penelantaran orang tua yang dilakukan oleh anak telah banyak terjadi, karena dengan sengaja menelantarkan orang tua tanpa mengetahui adanya peraturan yang telah menjelaskan tidak boleh menelantarkan anggota keluarganya terdapat didalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terdapat teori-teori yang mendukung seperti teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab anak terhadap orang tua dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Pada dasarnya setiap orang terlahir didalam sebuah keluarga yang dimana akan ada seseorang akan merawat dan melindunginya, ketika orang tua telah memasuki masa tuanya anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap orang tuanya karena telah diatur didalam teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum adalah perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung dan perbuatan melindungi berkaitan dengan tindakan yang diberikan oleh negara untuk melakukan sesuatu dengan cara (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan bertujuan untuk memberikan seperti jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang. karena setiap orang memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya secara kodrati dan universal. Seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Bahkan perlindungan hukum ini juga tercantum dalam pasal 28 D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” masyarakat yang dimaksud dalam teori ini adalah masyarakat yang lemah, baik secara ekonomis atau secara yuridis. Orang tua yang terlantar dilindungi oleh Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang didalam pasal tersebut menyatakan dengan jelas tidak boleh menelantaran anggota keluarga, tetapi pada kenyataannya banyak orang tua yang ditelantaran

oleh anaknya sendiri dan banyak masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang penelantaran terhadap anggota keluarganya.

Perbuatan penelantaran terhadap orang tua yang dilakukan oleh anak, merupakan ketidak tanggungjawaban sebagai anak. karena didalam teori tanggung jawab anak terhadap orang tua terdapat didalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik dan jika telah dewasa, anak wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Orang tua memiliki tanggungjawab terhadap anak, begitupun anak memiliki tanggung jawab terhadap orang tua. Karena anak adalah seorang yang telah dilahirkan dari perkawinan orang tuanya. Pada saat ini, orang tua yang ditelantarkan tidak pernah melakukan penuntutan terhadap anaknya ke pengadilan, karena kasih sayangnya yang begitu besar terhadap anaknya walaupun anaknya telah menelantarkan mereka dengan sengaja. Dan dapat kita ketahui didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur terkait penelantaran terhadap anggota keluarga dan dapat dikenakan sanksi pidana 3 tahun penjara atau denda maksimal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tetapi naluri orang tua tidak sampai hati untuk melaporkan anaknya terhadap apa yang telah dilakukan terhadap mereka para orang tua. Walaupun anak mereka telah menelantarkan mereka dengan sengaja. Orang tua yang ditelantarkan telah ikhlas atas perbuatan anaknya, sehingga mereka menerima kenyataan berada dan di rawat di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Jelambar. Dan hasil wawancara peneliti dengan salah satu penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Jelambar orang tua tersebut memiliki 4 anak dan semuanya anak laki-laki, orang tua tersebut sudah berada ada di panti sosial sudah hampir 17 (tuju

belas) bulan, orang tua tersebut berada di panti sosial karena hubungannya dengan anaknya yang ke 4 (empat) tidak baik, anak keempat orang tua tersebut pekerjaannya adalah supir online sehingga penghasilannya tidak menentu, hingga akhirnya orang tua tersebut ditelantarkan dan orang tua tersebut pernah lontang-lantung dijalan selama beberapa bulan dan tanpa memegang uang sama sekali, tetapi anak orang tua tersebut yang pertama tidak mengetahui kalo orang tuanya berada di panti ini, karena anak orang tua tersebut yang pertama ada di medan. Karena orang tua tersebut tidak mau hubungan anaknya berantakan karena orang tua tersebut, bisa jadi anaknya yang pertama bisa berkelahi dengan anak keempatnya, orang tua tersebut sangat sedih dengan perekonomian anaknya yang keempat tetapi saya lebih sedih ditelantarkan oleh anak saya. Karena begitu hancur hati orang tua tersebut, apa lagi anaknya lebih mendengarkan perkataan istrinya anaknya dibanding mendengarkan ayahnya sendiri. Tetapi orang tersebut sudah ikhlas kalau memang dia harus berada dipanti untuk selamanya. Karena orang tua tersebut percaya kalau yang terjadi sudah menjadi rencana Yang Maha Esa, jadi dia tidak dapat menghindari hanya bisa menerima dengan lapang dada, dan dia selalu mendoakan anaknya, untuk dibukakan mata dan hati nuraninya sebagai anak.

Menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, yakni:

1. Undang-undang

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Didalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga, telah dikatakan sangat jelas bahwa tidak boleh menelantaran anggota keluarga, tetapi pada kenyataannya masih ada masyarakat yang menelantaran anggota keluarganya dan tidak menaati peraturan yang mengatur tentang penelantaran anggota keluarga, seperti anak menelantaran orang tuanya. Perbuatan tersebut telah sangat jelas bertolak belakang dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga juga dilaksanakan berdasarkan atas terdiri dari beberapa asas, yakni: berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Asas-asas ini juga perlu diperhatikan dengan baik dan dijalankan oleh masyarakat.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum yang terkait dalam penelantaran anggota keluarga adalah polisi tetapi polisi hanya mengamankan korban dan selanjutnya akan diserahkan ke Dinas Sosial yang dimana dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Satpol PP, karena dalam perkara ini yang memiliki tugas untuk mengamankan adalah Dinas Sosial dan Satpol PP. Polisi hanya memberikan arahan ke masyarakat untuk tidak menelantaran anggota keluarganya karena ada Undang-undang yang mengatur tentang penelantaran anggota keluarga.

Dan hasil wawancara peneliti dari Polisi, adalah dalam perkara seperti ini bisa simpulkan agar pemerintah lebih memerhatikan tanggung jawab dan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menelantaran keluarga sendiri dengan alasan apapun karena setiap permasalahan dan kesulitan bisa dibicarakan dan diselesaikan secara baik-baik. Sehingga penelantaran orangtua bisa berkurang bahkan tidak ada lagi.

Jadi kesimpulannya, dari penegak hukum kepolisian sendiri tidak menangani secara langsung jika ada orang tua yang ditelantarkan yang tidak mempunyai keluarga karena jika orang tua tersebut tidak mempunyai keluarga kita tidak bisa menyalahkan siapapun dan akhirnya kita serahkan ke dinas sosial. Berbeda dengan orang tua yang masih mempunyai keluarga dan keluarga tersebut mampu, keluarga yang satu rumah dengan orang tua tersebut bisa kita kenakan pasal 49 Undang-Undang RI NO.23 tahun 2004 tentang PKDRT menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam perkara ini yang terjun secara langsung merupakan dinas sosial dan dibantu oleh satpol PP yang kemudian para orang tua akan ditampung dipanti sosial yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya.

Kementrian Sosial Republik Indonesia telah memberikan progam-progam bantuan terhadap para orang tua yang ditelantarkan dan untukantisipasi terjadinya penelantaran terhadap lansia pemerintah memberikan bantuan seperti memberikan bimbingan dan advokasi terhadap keluarga dan lingkungan, bersama instansi-instansi yang terkait, seperti semua lembaga sosial dan puskesmas. Supaya menekan berkurangnya penelantaran yang terjadi didalam masyarakat terhadap orang tua dan masyarakat mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur tentang penelantaran anggota keluarga yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan Kementrian Sosial Republik Indonesia, Bahwa pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah sedemikian rupa mengatur bahwa seseorang tidak boleh melakukan kekerasan baik secara fisik, mental, psikis, dan penelantaran terhadap orang yang ada didalam ruang lingkup

keluarganya seperti orangtua. Seharusnya anak merawat dan menjaga orangtua sebagai wujud balas budi karena telah dibesarkan bagaimanapun keadaannya

Dinas sosial memiliki petugas yang terjun langsung ke lapangan untuk mengamankan para penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti orang tua yang telah ditelantarkan oleh anaknya sehingga para orang tua berada di jalanan tanpa ada tujuan yang jelas dan tidak tau harus pergi kemana, oleh karena itu petugas dinas sosial membawa para orang tua tersebut ke panti sosial bina insan bangun daya 1 (satu) yang berada di kedoya, lalu dari panti tersebut orang tua diantarkan ke panti sosial yang ditunjuk sesuai dengan kategori, contohnya Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Jelambar. Hasil wawancara peneliti dengan karyawan Dinas Sosial Jakarta Barat, orang tua yang ditelantarkan merupakan bagian dari PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) kebanyakan dari mereka dibuang dipinggir jalan atau memang dengan sengaja kabur dari rumah karena masalah ekonomi, dinsos memiliki P3S (petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial) yang di tempatkan pada titik yang rawan pmks, sekitar daerah tomang, grogol dan cengkareng. Petugas ini biasanya menggunakan kaos berwarna biru. Kalo mereka menemukan orang pmks, mereka akan menelepon ke kantor untuk membawa mobil pengangkut. Biasa nya karena kabur dari rumah dan anaknya tidak tau kalo orang tua nya berada dipinggir jalan. Tetapi faktor-faktor utama nya berupa faktor ekonomi dan faktor hubungan yang tidak baik dengan anak atau mantu. Tata cara petugas P3S ketika menemukan pmks mereka memisahkan sesuai dengan kategori, lalu membuat data laporan sebulan sekali. Dan pada waktu belakangan ini, jumlah pengamen menurun tetapi jumlah orang tua yang ditelantarkan meningkat. Biasanya yang terlantar dari daerah luar, dibawa ke gunung sahari, tetapi tetap bikin laporan polisi mengenai kehilangan orang. Apa bila ada anak yang mau membawa orang tua nya kembali harus ke sudin jakarta barat terlebih dahulu apabila orang tua nya ditangkap di

daerah jakarta barat untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk membawa orang tuanya keluar dari tempat panti sosial.

Satpol PP dalam penanganan orang tua yang ditelantarkan dipinggir jalan menerima laporan dari masyarakat dan jika masyarakat melihat orang tua yang terlantarkan dipinggir jalan dapat membuat laporan ke aplikasi berupa CRM (*customer relationship management*) dan satpol pp terjun langsung ke lapangan untuk mengamankan para orang tua yang ditelantarkan lalu membuat laporan dan membawa para orang tua ke panti sosial bina insan bangun daya 1 (satu) yang berada di kedoya, tugas satpol pp hanya sampai disitu saja dalam penanganan orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya. Hasil wawancara peneliti dengan petugas satpol PP Jakarta Barat, Dalam penanganan orang tua yang ditelantarkan dipinggir jalan dan jika masyarakat melihat orang tua yang terlantarkan dipinggir jalan dapat membuat laporan ke aplikasi kami berupa CRM (*customer relationship management*) setelah menerima laporan kami akan ke lokasi dan membawa para orang tua yang terlantar ke panti sosial bina insan bangun daya 1 (satu) yang berada di kedoya dan apabila tidak ada laporan kami tetap rutin melakukan patroli di wilayah Jakarta Barat. Tugas satpol PP hanya membawa para orang tua tersebut ke panti sosial bina insan bangun daya 1 dan membuat laporan penyerahan. Banyak juga yang mencari orang tua nya ke satpol pp dan kami memberika surat rekomendasi untuk bisa membawa orang tua nya kembali dari panti sosial. Sebagian besar yang ditelantarkan telah lupa alamat rumahnya dimana dan mereka beralasan tidak mau kembali ke rumah karena bermasalah dengan anaknya dan mereka tidak mau menyusahkan anaknya

Ketika para orang tua di serahkan ke panti sosial bina insan bangun daya 1 (satu) yang berada di kedoya, dibawa ke panti sosial. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Jelambar, petugas panti tersebut mengatakan para orang tua yang ditelantarkan diantarkan

ke rumah mereka kalau para orang tua masih mengetahui alamat rumahnya, ketika diantarkan kerumahnya anaknya mengakui memang sengaja menelantaran orang tua mereka dan tidak mencari orang tua mereka, ketika orang tua mereka pergi dari rumah. Karena ada juga orang tua yang pergi dari rumah dengan sengaja karena alasan tertentu. Jika anaknya dianggap tidak sanggup merawat orang tuanya, petugas membawa kembali para orang tua tersebut ke panti sosial. Dan ada juga para orang tua yang tidak mengetahui alamat rumahnya dan tidak daftar pencarian orang hilang hilang di kantor polisi yang sesuai dengan identitas para orang tua tersebut. Orang tua yang dibawa kembali ke panti, hanya menerima kenyataan dan menjalani sisa hidup mereka di panti sosial. Dan hasil wawancara peneliti dengan salah satu petugas panti sosial masyarakat pada saat ini banyak yang mempergunakan panti sosial yang disediakan pemerintah, seperti orang tua yang memang tidak mau tinggal bersama anaknya lagi ketika ditanya alamat rumahnya mereka tidak tau, tidak ada yang tau kebenaran orang tua tersebut benar atau tidak, bahkan ada juga yang telah dikembalikan ke anaknya, tetapi beberapa hari kemudian orang tua tersebut ketangkap kembali oleh dinas sosial di pinggir jalan. Orang tua dan anak harus saling menjaga satu sama lain dan harus saling memahami satu sama lain, karena anak dan orang tua merupakan satu kesatuan sebuah keluarga. Pemerintah juga harus gencar untuk mensosialisasikan masalah ini kepada masyarakat. Para orang tua yang berada disini merupakan para orang tua yang terlantar dan tidak punya keluarga sama sekali, pada kenyataannya yang masih punya anggota keluarga ditelantaran oleh anggota keluarganya sendiri dengan sengaja. Orang tua yang memiliki keluarga kita antarkan ke rumah keluarganya untuk kita menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi ada beralasan karena faktor ekonomi yang membuat mereka menelantaran anggota keluarganya, karena

tidak memiliki biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu mereka tidak mencari orang tua nya yang telah hilang.

3. Sarana atau fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto adapun sarana atau fasilitas di objek yang diteliti harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sarana atau fasilitas terhadap orang tua yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Jelambar pada saat ini adalah petugas panti untuk menangani dan merawat para orang tua di panti sosial dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tempat yang diberikan oleh pemerintahan berupa panti sosial atau panti jompo untuk tempat berkumpulnya dan tempat tinggalnya para orang tua yang ditelantarkan, Fasilitas-fasilitas yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Jelambar yang dijadikan objek penelitian adalah sebagai berikut, luas tanah panti seluas 2.141M² (dua ribu seratus empat puluh satu meter persegi), luas bangunan 1.670M² (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), kamar tidur 16 (enam belas) dan diisi dengan 6 (enam) atau 7 (tujuh) tempat tidur, jumlah penghuni ada 103 (seratus tiga) orang, ruang ibadah ada 2 (dua) untuk rohani islam dan kebaktian, ruang makan 1 (satu), dapur 1 (satu), ruang terbuka, untuk melakukan kegiatan ada 1 (satu), ruang terima tamu ada 1 (satu), dan taman terbuka ada 1 (satu). Jumlah petugas PNS 8 (delapan) orang, jumlah petugas honor ada 18 (delapan belas) orang dan minimal pendidikan harus SMA (sekolah menengah atas) tidak ada pelatihan khusus untuk menjadi pekerja panti, para penghuni panti juga mendapatkan subsidi dari pemerintah berupa, jaminan kesehatan BPJS dan petugas dari puskesmas akan rutin datang ke panti sosial untuk melihat kesehatan para penghuni panti sosial, pemerintah juga memberikan pakaian untuk para penghuni secara rutin dan berkala, pemerintah juga memberikan

subsidi untuk makan penghuni panti sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan para penghuni panti diberikan modal untuk membuat kerajinan tangan, yang nantinya kerajinan tangan tersebut dijual oleh para orang tua tersebut,

Kegiatan para penghuni Panti Sosial Tresna Budi Mulia 2 Jelambar ini berbagai macam, seperti: disetiap paginya mereka sarapan jam 7.30 pagi, makan siang jam 11.30, makan sore jam 16.00, hari senin jam 10.00 kegiatan mereka adalah rohani islam untuk yang beragama Islam, dan kebaktian untuk yang beragama Kristen, hari selasa jam 10.00 mereka melakukan senam pagi seperti jalan santai disekitar wilayah panti, hari rabu jam 10.00 kegiatan mereka adalah membuat kerajinan tangan seperti membuat kembang, anyaman, dan kesenian lainnya dari berbagai alat yang tersedia, hari kamis mereka melakukan kegiatan yang sama seperti di hari senin yaitu beribadah pada jam 10.00 dan hari jumat kegiatan mereka di pagi hari jam 10.00 adalah senam di taman terbuka panti, lalu pada siang harinya jam 14.00 kegiatan mereka adalah panggung gembira, seperti kegiatan menyanyi, bermain alat musik dan bercerita tentang hal-hal lucu.

4. Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini diwawacarai oleh peneliti sebanyak 10 (sepuluh) orang karena keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan peneliti, dari 10 (sepuluh) orang yang diwawancarai sebanyak 60% (enam puluh persen) hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan. Sisanya 20% (dua puluh persen) hukum diartikan sebagai jalinan nilai, 10% (sepuluh persen) hukum diartikan sebagai proses pemerintahan, dan 10% (sepuluh persen) hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik. Maka dengan demikian hasil wawancara dari 10 (sepuluh)

orang masyarakat sekitar 60% (enam puluh persen) mengartikan hukum sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan. Didalam kehidupan keseharian semua orang harus berperilaku sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku didalam masyarakat, untuk mencapai suatunya kehidupan yang harmonis. Dan hasil wawancara peneliti dari salah satu masyarakat, mengartikan hukum sebagai mengartikan hukum sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan, sudah jelas ada peraturan yang mengatur tentang penelantaran tetapi masih banyak yang melanggar, pemerintah harus mengambil tindakan yang keras untuk menurunkan angka penelantaran yang terjadi. Karena tidak pantas anak menelantarkan orang tua, karena berkat orang tua anak bias ada didunia ini dan kita tidak tau pengorbanan orang tua yang telah dilakukan demi membesarkan anaknya. Jadi anak harus hormat dan menjaga orang tua, karena sangat akan berdosa kalau melantarkan orang tua dan akan menjadi anak yang durhaka. Masyarakat juga harus memberikan sanksi sosial terhadap anak yang melakukan penelantaran terhadap orang tua disekitar wilayah rumahnya. Agar ada sanksi secara langsung yang diberikan oleh masyarakat.

5. Kebudayaan

Untuk mendapatkan budaya hukum dari masyarakat, peneliti melakukan wawancara kepada 10 (sepuluh) orang masyarakat dan sekitar 80% (delapan puluh persen) orang mengatakan kalau anak tidak boleh menelantarkan orang tua, anak harus menghormati orang karena tanpa ada orang tua anak tidak akan ada. Dan anak harus membahagiakan orang tua dimasa tua orang tuanya, sebagai timbal balik perbuatan orang tua yang telah membesarkan anaknya. Masyarakat juga mengatakan anak yang menelantarkan orang tua berhak dihukum secara tegas, karena adanya Undang-undang yang mengatur tentang penelantaran terhadap anggota keluarga. 20% (dua puluh persen) orang

mengatakan kita harus memperhatikan aspek-aspek alasan anak kenapa menelantaran orang tua, mungkin orang tuanya tidak menjalankan kewajibannya kepada anak. Dan 10% (sepuluh persen) orang mengatakan anak boleh membawa orang tua ke panti jompo tetapi anak harus rajin menjenguk orang tuanya dan memberikan keperluan yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Data peneliti dari hasil dari wawancara dengan salah satu masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti sangat tidak setuju dengan perbuatan anak yang menelantaran orang tuanya, anak harus menjaga orang tua sebagai bentuk timbal balik karena telah dibesarkan oleh orang tua, hati orang tua akan sangat sedih apabila ditelantaran oleh anaknya, orang tua telah membesarkan anaknya dengan perjuangan yang begitu keras tetapi ketika anaknya besar malah menelantaran orang tuanya. Perbuatan itu sangat tercela dan melanggar norma agama, karena agama mengajarkan kita untuk hormat kepada orang tua, karena ada pepatah mengatakan kalau pintu surga ada di telapak kaki ibu, tanpa doa restu orang tua segala usaha kita tidak berjalan dengan baik. Dan orang tua tidak akan tau harus pergi kemana ketika ditelantaran oleh anaknya, karena yang dia miliki dia hanya anak. Dengan terpaksa orang tua akan tidur, hidup, dan mencari makanan dijalanan. Tidak ada menjamin kesamatan orang tua ketika berada dijalanan.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penelantaran orang tua yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua, maka dapat disimpulkan bahwa anak tidak mampu merawat dan menjaga orang tua karena beberapa faktor-faktor, seperti:

1. Internal

a) Ekonomi

Masalah internal dalam keluarga berupa ketidak kemampuan ekonomi keluarga tersebut untuk mencukupi kebutuhan para anggota keluarganya, seperti untuk makan, tempat tinggal dan untuk kehidupan sehari-hari mereka tidak dapat memenuhinya secara baik. Sehingga ketika anggota keluarganya seperti orang tua mereka pergi dari rumah, para anaknya tidak mencari orang tuanya. Karena merasa ketika orang tua pergi dari rumah, beban yang harus ditanggung oleh keluarga tersebut semakin berkurang. Dan anak yang dengan sengaja menelantarkan anaknya ke pinggir jalan karena mereka merasa yakin orang tuanya, akan di amankan oleh petugas Satpol PP lalu dibawa dibawa ke panti sosial milik pemerintah. Sehingga mereka berasa bebannya berkurang kalo orang tuanya dirawat dan dijaga di panti sosial.

b) Hubungan yang tidak harmonis

Hubungan yang tidak harmonis yang dimaksud adalah ketika anak memiliki perbedaan pendapat atau memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan, ada juga orang tua yang bermasalah dengan mantunya, sehingga orang tua mereka pergi dari rumah karena tidak mau berkelahi dengan anaknya atau mantunya. Karena dari kedua pihak yang tidak mau mengalah dan merasa yang paling benar.

B. Saran

1. Kepada anak sudah sepatutnya menjaga dan merawat orang tuanya dengan sebaik mungkin, bagaimanapun keadaanya. Tanpa orang tua, anak tidak

akan ada, karena orang tua yang membesarkan, merawat, dan menjaga anak sebaik mungkin dengan kemampuan orang tua. Anak harus menghormati orang tua dan menaati orang tua karena anak tidak tau semua perjuangan orang tua ketika melahirkan, membesarkan dan merawat anak. Mungkin yang diberikan orang tua kepada anak tidak sesuai dengan keinginan anak, tetapi bagaimanapun juga itu tetap orang tua. Anak menelantaran orang tua termasuk perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dan melanggar Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga anak dapat dipenjara dan dikenakan denda, akan lebih baik anak tidak menelantaran orang tua mereka sendiri

2. Kepada masyarakat agar lebih saling perhatian terhadap tetangganya, karena ada beberapa orang yang tertutup mengenai permasalahan yang sedang dialami. Dengan adanya bantuan dari masyarakat akan sangat membantu menurunkan angka penelantaran yang terjadi terhadap orang tua. Dan masyarakat dapat memberikan laporan ke pihak berwajib apabila mengetahui terjadinya penelantaran terhadap orang tua yang dilakukan oleh anak disekitar rumahnya, supaya pihak berwajib dapat memproses dan memberi contoh jerah kepada anak, agar tidak ada lagi yang menelantaran orang tuanya sendiri. Karena perbuatan tersebut telah melanggar norma-norma yang berlaku dan melanggar Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Kepada Aparatur Pemerintah perlu mengsosialisasikan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan cara melalui RT, RW, kelurahan, kecamatan, dinas-dinas sosial dan pihak-pihak swasta yang bergerak didalam bidang sosial. Untuk menekan menurunnya angka penelantaran orang tua yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua,

hingga kesejahteraan para orang tua di masa tuanya dapat terjamin. Dengan cara menjalankan mengsosialisasikan mengenai Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dengan cara rutin dan berkala masyarakat lebih tau adanya peraturan yang mengatur tentang penelantaran dan tidak melanggar Undang-undang ini dan Pemerintah juga harus mensejahterahkan masyarakat secara merata agar tidak ada lagi keluarga miskin, dengan cara memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Karena faktor utama penelantaran terjadi disebabkan faktor ekonomi, anak tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, sehingga anak menelantarkan orang tuanya atau ketika orang tuanya pergi dari rumah, anak tidak mencari orang tuanya. Karena anak merasa bebannya berkurang ketika orang tuanya pergi dari rumah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*.

Cetakan ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

Rasjidi, Lili dan I.B Wisa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung:

Remaja Rosdakarya, 1993).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak.

C. Internet

Tunardi, Wibowo, “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak”,
www.jurnalhukum.com, Hal.1. Diakses tanggal 15 Maret 2019.